



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PENGHEMUKAN SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan daerah di bidang peternakan guna meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan;

b. bahwa sektor peternakan sapi potong memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan masyarakat, dan pendapatan asli daerah;

c. bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan usaha penghemukan sapi oleh Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan yang jelas, tertib, dan akuntabel;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Penghemukan Sapi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

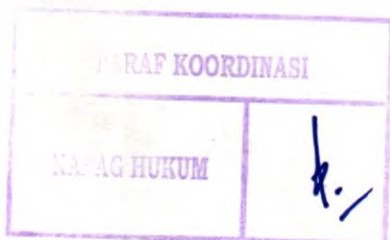
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF KOORDINASI

BAG HUKUM

PARAF KOORDINASI

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2010);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SIKIP PEMBAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 54);
17. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 113).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PENGHEMUKAN SAPI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
6. Usaha Penghemukan Sapi Pemerintah adalah kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan sapi bakalan milik Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan bobot badan, nilai ekonomi, dan kualitas ternak secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
7. Sapi Bakalan adalah sapi potong jantan atau betina non-produktif yang memenuhi persyaratan teknis, umur, bobot badan, dan kesehatan hewan untuk kegiatan penghemukan.
8. Sapi Hasil Penghemukan adalah sapi bakalan yang telah melalui proses pemeliharaan sampai mencapai bobot badan dan kualitas sesuai target usaha penghemukan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. UPTD Pembibitan Ternak adalah unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan ternak milik Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDIRASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMBAKARS		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

11. Penggaduhan adalah sistem kerja sama pemeliharaan sapi antara Pemerintah Daerah dan peternak dengan pola penitipan ternak milik Pemerintah Daerah kepada peternak berdasarkan perjanjian kerja sama.
12. Peternak Penggaduh adalah orang perseorangan atau kelompok peternak yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif serta ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemeliharaan sapi penggemukan.
13. Perjanjian Kerja Sama Penggaduhan adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah Daerah dan peternak penggaduh yang memuat hak, kewajiban, tanggung jawab, jangka waktu, dan ketentuan lain terkait pemeliharaan sapi.
14. Kompensasi Pemeliharaan adalah pembayaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peternak penggaduh sebagai pengganti biaya pemeliharaan sapi selama masa penggemukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah, termasuk sapi bakalan dan sapi hasil penggemukan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber lain yang sah.
18. Kesehatan Hewan adalah segala hal yang berkaitan dengan kondisi fisik dan biologis sapi agar tetap sehat, bebas penyakit, dan layak dipelihara selama masa penggemukan.
19. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan keadaan fisik dan mental sapi agar terhindar dari rasa lapar, haus, sakit, stres, dan penderitaan yang tidak perlu selama pemeliharaan.
20. Hari Besar Keagamaan adalah hari raya keagamaan tertentu yang berdampak pada peningkatan kebutuhan sapi potong, khususnya Hari Raya Idul Adha.
21. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan usaha penggemukan sapi untuk menjamin akuntabilitas, kepatuhan, dan keberhasilan usaha.
22. Pembinaan Teknis adalah kegiatan pendampingan, bimbingan, dan penguatan kapasitas peternak penggaduh dan pengelola usaha penggemukan sapi yang dilakukan oleh Dinas.

PARAF KOORDINASI	
KAPAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha penggemukan sapi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. keberlanjutan; dan
- g. pemberdayaan masyarakat peternak.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman optimalisasi pengelolaan aset daerah di bidang peternakan agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal bagi Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak pengaduh;
- c. mendukung ketersediaan sapi potong yang berkualitas;
- d. menjaga stabilitas pasokan dan harga sapi potong;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan aset daerah secara produktif.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan usaha
- b. Pengadaan sapi bakalan;
- c. Pengelolaan aset;
- d. Pelaksanaan usaha penggemukan;
- e. Sistem penggaduhan;
- f. Jagka waktu;
- g. Kesehatan dan kesejahteraan hewan;
- h. Pengelolaan hasil penjualan;
- i. Kompensasi;
- j. Pendanaan;
- k. Pelaporan dan pertanggungjawaban;
- l. Pembinaan dan pengawasan;
- m. Sanksi administratif.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB III PERENCANAAN USAHA

Pasal 6

- (1) Usaha penggemukan sapi direncanakan setiap tahun anggaran oleh Dinas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terukur dan berbasis analisis teknis serta kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perencanaan memuat paling sedikit jumlah sapi bakalan, lokasi pemeliharaan, pola pengelolaan, kebutuhan biaya, dan target hasil usaha.

Pasal 7

- (1) Perencanaan usaha penggemukan sapi disusun oleh Dinas setiap tahun anggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terukur, dan berbasis pada analisis teknis serta kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perencanaan usaha paling sedikit memuat jumlah sapi bakalan yang akan digemukkan, lokasi pemeliharaan, pola pengelolaan, estimasi biaya, proyeksi pendapatan, serta target waktu penjualan.
- (4) Perencanaan usaha memperhatikan kebijakan pembangunan daerah, ketersediaan sumber pakan, dan kondisi pasar sapi potong.

Pasal 8

- (1) Perencanaan usaha penggemukan sapi ditetapkan oleh Kepala Dinas dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penggemukan sapi oleh UPT dan/atau peternak penggadu.
- (2) Penetapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan penganggaran dalam APBD Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Perencanaan usaha dapat disesuaikan dalam hal terjadi perubahan kebijakan daerah atau kondisi teknis tertentu.

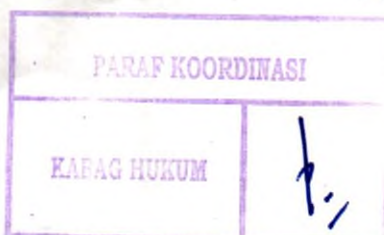
BAB IV PENGADAAN SAPI BAKALAN

Pasal 9

- (1) Pengadaan sapi bakalan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan usaha penggemukan sapi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan sapi bakalan Pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah sapi bakalan yang diadakan disesuaikan dengan kapasitas pemeliharaan dan kemampuan anggaran daerah.

Pasal 10

- (1) Sapi bakalan yang diadakan **harus** memenuhi persyaratan teknis, meliputi ras/bangsa, umur, bobot badan, kondisi fisik, dan kesehatan hewan.



- (2) Sapi bakalan harus berasal dari sumber yang jelas, bebas dari penyakit menular strategis, dan dilengkapi dokumen kesehatan hewan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sapi bakalan dilakukan oleh petugas yang berwenang sebelum dan sesudah serah terima.

BAB V PENGELOLAAN ASET

Pasal 11

- (1) Sapi bakalan hasil pengadaan ditetapkan sebagai barang milik daerah.
- (2) Pencatatan sapi bakalan sebagai barang milik daerah dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Sapi bakalan yang telah selesai masa penggemukan tetap merupakan aset daerah sampai dengan dilakukan penjualan secara sah dan disetorkan ke Kas Daerah/Kas Negara.

Pasal 12

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pengelolaan, pengamanan, dan pengendalian aset sapi.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.
- (3) Setiap perubahan kondisi aset sapi **harus** dilaporkan dan dicatat sesuai ketentuan.

BAB VI PELAKSANAAN USAHA PENGHEMUKAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan usaha penggemukan sapi dilakukan melalui pengelolaan langsung oleh **UPTD** dan/atau kerja sama sistem penggaduhan dengan peternak.
- (2) Penetapan skema pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan efisiensi, kapasitas pengelolaan, dan pemberdayaan peternak lokal.
- (3) Pelaksanaan usaha penggemukan sapi **harus** mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan usaha penggemukan dengan pola kerja sama **harus** disertai dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 14

- (1) Standar teknis pelaksanaan usaha penggemukan sapi meliputi manajemen pemeliharaan, pemberian pakan, kesehatan hewan, dan pengelolaan kandang.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Standar teknis menjadi pedoman bagi UPT dan peternak penggaduh dalam melaksanakan kegiatan penggemukan sapi.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB VII SISTEM PENGGADUHAN

Pasal 15

- (1) Sistem penggaduhan dilaksanakan sebagai bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dan peternak dalam pemeliharaan sapi penggemukan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penggaduhan bertujuan untuk memberdayakan peternak lokal sekaligus menjamin efektivitas pelaksanaan usaha penggemukan sapi.
- (3) Pelaksanaan penggaduhan wajib berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 16

- (1) Peternak penggaduh ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi administratif dan teknis.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pengalaman beternak, ketersediaan sarana dan prasarana, serta komitmen pemeliharaan.
- (3) Penetapan peternak penggaduh dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Peternak penggaduh berhak memperoleh kompensasi pemeliharaan sesuai ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Peternak penggaduh berhak memperoleh pembinaan teknis, pendampingan, dan layanan kesehatan hewan dari Dinas.
- (3) Hak peternak penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang peternak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kerja sama.

Pasal 18

- (1) Peternak penggaduh berkewajiban memelihara sapi penggemukan sesuai standar teknis yang ditetapkan.
- (2) Peternak penggaduh **wajib** menjaga kesehatan, keamanan, dan keberlangsungan hidup sapi selama masa penggemukan.
- (3) Peternak penggaduh **wajib** menyampaikan laporan perkembangan pemeliharaan secara berkala kepada Dinas.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 19

- (1) Jangka waktu penggemukan sapi ditetapkan paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penetapan jangka waktu disesuaikan dengan umur, bobot awal sapi, target bobot akhir, dan kondisi teknis pemeliharaan.



Pasal 20

- (1) Perpanjangan jangka waktu penggemukan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan kesehatan ternak dan kelayakan ekonomi.

BAB IX

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 21

- (1) Setiap sapi penggemukan **harus** mendapatkan pelayanan kesehatan hewan secara berkala.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, pengobatan, dan tindakan pencegahan penyakit.
- (3) Pelayanan kesehatan hewan dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan sapi wajib memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan.
- (2) Prinsip kesejahteraan hewan meliputi pemenuhan kebutuhan pakan, air minum, kenyamanan kandang, serta perlakuan yang layak selama masa pemeliharaan.

BAB X

PENJUALAN HASIL

Pasal 23

- (1) Penjualan sapi hasil penggemukan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penjualan dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme penjualan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

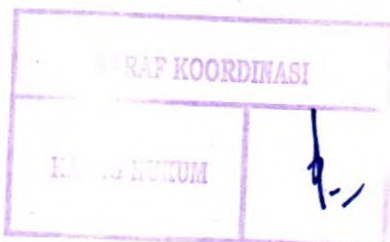
- (1) Penjualan sapi hasil penggemukan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.
- (2) Dalam hal tertentu, penjualan dapat dilakukan pada waktu lain berdasarkan pertimbangan kebutuhan daerah.

BAB XI

PENGELOLAAN HASIL PENJUALAN

Pasal 25

- (1) Seluruh hasil penjualan sapi hasil penggemukan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.



Pasal 26

- (1) Hasil penjualan sapi dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pencatatan pendapatan dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

BAB XII KOMPENSASI

Pasal 27

- (1) Peternak penggaduh diberikan kompensasi atas biaya pemeliharaan sapi penggemukan.
- (2) Kompensasi diberikan sebagai pengganti biaya operasional pemeliharaan, bukan sebagai pembagian hasil usaha.

Pasal 28

- (1) Besaran kompensasi pemeliharaan ditetapkan sebesar enam puluh persen (60%) dari selisih harga penjualan dikurangi dengan harga dasar.
- (2) Penetapan harga dasar mempertimbangkan harga pasaran yang berlaku pada saat sapi bakalan penggemukan didistribusikan ke petani penggaduh.
- (3) Penetapan harga dasar dilakukan melalui kesepakatan antara petani penggaduh dengan Kepala Dinas.
- (4) Penetapan harga dasar dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Harga Dasar.

BAB XIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) Peternak penggaduh **wajib** menyampaikan laporan perkembangan pemeliharaan secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kondisi kesehatan, bobot ternak, dan kendala pemeliharaan.

Pasal 30

- (1) Dinas menyusun laporan pelaksanaan usaha penggemukan sapi kepada Bupati.
- (2) Laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban teknis dan administratif.

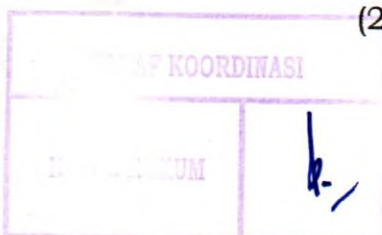
BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan pembinaan teknis kepada **UPT** dan peternak penggaduh.
- (2) Pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas, kepatuhan, dan keberhasilan usaha penggemukan sapi.

Pasal 32

- (1) Pengawasan dilakukan secara berkala dan/atau insidental.
- (2) Pengawasan bertujuan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan, kesehatan hewan, dan akuntabilitas pengelolaan usaha.



BAB XV PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan usaha penggemukan sapi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan usaha penggemukan sapi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendanaan lainnya yang sah.
- (3) Pembiayaan digunakan untuk pengadaan sapi bakalan, pemeliharaan, pelayanan kesehatan hewan, dan kegiatan pendukung lainnya.

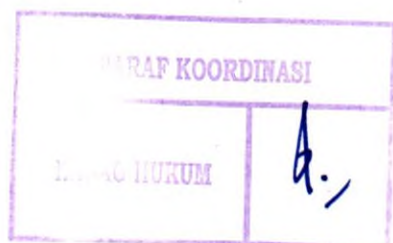
BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Peternak penggaduh yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Penghentian sementara kegiatan penggaduhan;
 - c. Penarikan sapi milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) sebagai penggaduh pada program Pemerintah Daerah.
- (2) Teguran tertulis diberikan untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk melakukan perbaikan.
- (3) Dalam hal penggaduh tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan tertulis dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis penggaduh tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Dinas dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e.
- (5) Penarikan sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan berita acara dan tidak menghapus kewajiban penggaduh untuk menyelesaikan kewajiban administrasi maupun keuangan yang timbul.

Pasal 35

- (1) Penggaduh yang karena perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau penyalahgunaan kewenangan mengakibatkan kerugian daerah wajib mengganti kerugian daerah.



- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hilangnya sapi milik Pemerintah Daerah;
 - b. kematian sapi akibat kelalaian;
 - c. penurunan nilai ekonomis sapi karena pemeliharaan yang tidak sesuai standar; dan/atau
 - d. kerugian lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Penetapan besaran kerugian daerah dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Penggaduh wajib menyelesaikan pembayaran ganti kerugian daerah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan tuntutan ganti kerugian.
- (6) Dalam hal penggaduh tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah dapat menempuh upaya penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2026

Plh.BUPATI BARITO KUALA,


HERMAN SUSILO

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


M. WAHYU ADIBAWONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 3

K. VERIFIKASI PETUGAS DINAS

Nama Petugas Pemeriksa :
Jabatan :

Hasil Verifikasi
☐ Diterima
☐ Perlu Perbaikan

Catatan :

Tanda tangan & Stempel
.....

Plh.BUPATI BARITO KUALA,

HERMAN SUSILO